



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/130/408.21/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/81.A/408.21/2011  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. HARIYO JUMANTO NIP. 510 120 404 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/81.A/408.21/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, telah alih tugas/mutasi sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dan tertib administrasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/81.A/408.21/2011 dimaksud dengan menetapkan kembali dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioloan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Perubahan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:  
Pada Lampiran:

- Nomor urut 2 kolom 2 HARIYO JUMANTO, SH. MH. NIP. 510 120 404 Pembina Tingkat I (IV/b) diubah dan ditulis WARITO, SH NIP. 19590105 198503 1 019 Pembina Tingkat I (IV/b).

**KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 4 - 4 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan;
  3. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan;
  4. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Pacitan;
  5. Kepala Bagian Hukum Sctda Kab.Pacitan
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.